



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 126/UN14.2.7/HK/2020

TENTANG

PENGURUS IKATAN ALUMNI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kepengurusan Ikatan Alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, perlu menetapkan Susunan Pengurus Ikatan Alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Susunan Pengurus Ikatan Alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGURUS IKATAN ALUMNI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Ikatan Alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024 yang selanjutnya disebut Pengurus IKASAYANA 2020-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pengurus IKASAYANA 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Ikatan Alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024 kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Pengurus IKASAYANA 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Maret 2020
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



A handwritten signature in black ink, written over the official seal.

AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS IKATAN ALUMNI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE 2020 - 2024.

NOMOR : 126/UN14.2.7/HK/2020

TANGGAL : 13 Maret 2020

Pelindung : Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. (Dekan)
Dr. Ida Bgs. Putu Purbadharmaja, S.E.,M.E. (Wakil Dekan I)
Dr. I Gst. Ngr. Agung Suaryana, S.E.,M.Si (Wakil Dekan II)
Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E.,Ak., M.M. (Wakil Dekan III)

Penanggung Jawab : Dr. IGAM Asri Dwija Putri, S.E., M.Si (Ka.Prodi. Ak)

Penasehat : I Wayan Ramantha
I Wayan Suartana
I Putu Sudana
I Kadek Sumadi

Pengurus
Ketua : Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti
Wakil Ketua : I Made Andika Pradnyana Wistawan
Sekretaris : Ida Ayu Rayhita Santhi
A.A.N.A. Kresnandra
Bendahara : Luh Gede Krisna Dewi
Ida Ayu Made Chandra Dewi

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001